



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
TENTANG  
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA**



DISUSUN OLEH :

**KASUBAG PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
DOKUMENTASI HUKUM**

**2008**

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2008 NOMOR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dalam penjabarannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
  - b. bahwa beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pemerintahan desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa, maka perlu disempurnakan dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**dan**  
**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Camat adalah perangkat daerah yang ada di wilayah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala desa adalah Kepala Desa setempat.

11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD.
15. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon adalah calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
17. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
18. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
22. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Tata tertib BPD merupakan aturan tertulis yang secara hukum mengikat anggota maupun pimpinan BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang dirumuskan dan ditetapkan oleh BPD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
25. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
26. Tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokoh yang terdiri dari tokoh agama, adat, wanita dan pemuda.
27. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
28. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang didirikan di Desa berdasarkan kemampuan dan potensi desa yang selanjutnya disebut BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa.

29 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

## **BAB II**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

##### **Pasal 3**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

##### **Pasal 4**

Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

##### **Pasal 5**

Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun pada saat ditetapkan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD dimaksud adalah:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan (1) satu orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

### **Bagian Kedua**

#### **Fungsi dan Wewenang**

#### Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 9

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan**

**Pasal 10**

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 11**

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

**Pasal 12**

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan kesejahteraan dari bantuan Pemerintah Daerah yang besaran dan peruntukannya ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam APB Desa.



#### Pasal 14

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
  - a. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - f. menjadi pengurus partai politik.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu**

#### Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD

dengan persetujuan paling kurang  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Pengesahan pemberhentian dan penggantian anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan BPD.
- (6) Pelantikan anggota BPD pengganti antarwaktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kelima Pimpinan BPD**

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

### **Bagian Keenam Rapat BPD**

#### **Pasal 18**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

#### **Pasal 19**

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BPD.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 20**

Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa;
- b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
- c. menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
- d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

**Bagian Kedelapan**  
**Hubungan Kerja antara BPD, Pemerintah Desa**  
**dan Lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 21**

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

**BAB III**  
**KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 22**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa**

**Pasal 23**

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan atau bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 6 (enam) bulan terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- m. bagi calon kepala desa yang berasal dari PNS, TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari kepala instansi.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa**

**Pasal 24**

Tata cara pendaftaran pencalonan Kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
- b. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa 7 (tujuh) hari dan sebelum pelaksanaan pendaftaran diumumkan kepada masyarakat;
- d. apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa baru terdaftar 1 (satu) orang bakal calon, maka waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

- e. apabila setelah diadakan perpanjangan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa masih tetap 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala desa ditunda selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan pendaftaran ulang.
- f. selama penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e jabatan kepala desa diisi Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat sampai pengangkatan Kepala Desa yang defenitif.
- g. Setelah diadakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendaftar sebagai bakal calon masih tetap 1 (satu) orang maka pemilihan kepala desa dibatalkan sampai saat situasi yang memungkinkan untuk dilakukan pemilihan kepala desa kembali.

#### **Bagian Keempat**

##### **Penelitian Bakal Calon Kepala Desa**

###### **Pasal 25**

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BPD.

#### **Bagian Kelima**

##### **Penetapan Calon Kepala Desa**

###### **Pasal 26**

- (1) Bakal calon yang dilaporkan dari Panitia Pemilihan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang disahkan oleh BPD.
- (2) Setiap calon mendapatkan tanda gambar dengan cara diundi.
- (3) Tanda gambar untuk dua calon dengan tanda gambar APEL dan NANAS, untuk tiga calon dengan tanda gambar APEL, NANAS dan DURIAN, untuk empat calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN dan PISANG, untuk lima calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN, PISANG dan RAMBUTAN.
- (4) Untuk tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila calon kepala desa lebih dari 5 (lima), maka penentuan tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

#### **Bagian Keenam**

##### **Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa**

###### **Pasal 27**

Pengumuman dan pengenalan calon kepala desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;

- b. calon dapat melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
  - 1. pengenalan pribadi;
  - 2. pengenalan tanda gambar;
  - 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa.
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan, para calon dilarang :
  - 1. saling mencela sesama calon;
  - 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
  - 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- e. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat yang telah dibuktikan secara sah, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa.

## **Bagian Ketujuh Kampanye**

### **Pasal 28**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan paling sedikit dilaksanakan disetiap dusun yang diikuti oleh setiap calon kepala desa.
- (2) Penanggung jawab pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye untuk para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon kepala desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon pada saat penetapan calon harus menjalankan cuti.

- b. calon dapat melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
  - 1. pengenalan pribadi;
  - 2. pengenalan tanda gambar;
  - 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa.
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan, para calon dilarang :
  - 1. saling mencela sesama calon;
  - 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
  - 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- e. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat yang telah dibuktikan secara sah, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa.

## **Bagian Ketujuh Kampanye**

### **Pasal 28**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan paling sedikit dilaksanakan disetiap dusun yang diikuti oleh setiap calon kepala desa.
- (2) Penanggung jawab pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye untuk para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon kepala desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon pada saat penetapan calon harus menjalankan cuti.

